



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 197/ Pdt.G/2011/PA.Sgt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana terurai dibawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**Penggugat**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di

Kecamatan Sangkulirang, Kabupaten Kutai Timur,

selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT" ;

melawan :

**Tergugat**, umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tidak ada, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di

Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara,

selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT" ; -

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi dipersidangan ; -----

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2011 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register Nomor 197/Pdt.G/2011/PA.Sgt. tanggal 14 Nopember 2011, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juli 2010, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kanotor Urusan Agama Kecamatan Sangkulirang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal 28 Juli 2010; -----
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan; -----
- Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Tergugat sering berbohong kepada Penggugat mengenai pekerjaan dan pendidikan Tergugat;-----

b. Tergugat jarang sholat dan apabila Penggugat mengajak sholat berjamaah, Tergugat selalu menolak; -----

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 20 Agustus 2011, yang disebabkan oleh karena Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tuanya di Desa Loa Duri Ilir, sesuai alamat Tergugat tersebut di atas;-----

- Bahwa, selama kepergian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah hidup sampai sekarang;-----

- Bahwa, keluarga Penggugat dan tergugat sudah bertusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil; -----

- Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;-----

- Bahwa, Penggugat mengajukan perkara ini tidak mampu membayar biaya perkara dan mohon agar dibebaskan dari biaya perkara atau perkara prodeo ( Cuma-Cuma );-----

----- Berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat ; -----

2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat ( **Penggugat** );-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim menunjuk Hakim Mediator bernama H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.A.g, untuk mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan jalan Mediasi, dan melaporkan hasilnya ke Majelis Hakim. Namun berdasarkan laporan Mediator tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa penggugat mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo dan telah menguatkan permohonannya dengan menghadirkan 2 ( dua ) orang saksi bernama DARMANSYAH bin YE SAING dan RAJANSYAH bin ABDUL HASAN, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya ;-----

----- Menimbang bahwa dalam persidangan saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa pada pokoknya penggugat adalah orang tidak mampu ( miskin ) ;-----

-----Menimbang bahwa terhadap permohonan prodeo penggugat tersebut, Majelis Hakim sepakat bahwa penggugat adalah orang yang miskin dan telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 13 Februari 2012 yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan permohonan Penggugat . -----
2. Memberi izin kepada Penggugat ( **Penggugat** ) untuk berperkara secara prodeo ;

----- Menimbang, bahwa setelah pelaksanaan Mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut melalui panggilan di persidangan tanggal 19 Desember 2012 dan pemanggilan oleh Juru Sita Pengadilan Agama Tenggara tanggal 8 Februari 2012 dan tanggal 23 Februari 2012, serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada persidangan ketiga tanggal 13 Januari Tergugat mengirim surat keterangan dokter yang menerangkan Tergugat sedang sakit ;-----

----- Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya dipertahankan oleh Penggugat serta Penggugat tetap dengan dalil-dalilnya tersebut;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir menghadap kepersidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil dan keterangannya telah mengajukan alat bukti tertulis berupa ;-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Sementara, XXX, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan Kepala Desa Benua Baru Ilir, tanggal 11 Agustus 2011, bernazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, ( Bukti. P.1 ) ;-----

Foto copy Kutipan Akta Nikah, No. XXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sangkulirang , bernazegelen, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya ( Bukti. Pe.2 ) ;-----

----- Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tersebut, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut : -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Saksi 1, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kecamatan Sangkulirang,

Kabupaten Kutai Timur memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat ; ----
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah 21 Juli 2010, dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1(satu) orang anak ; -----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih satu bulan, kemudian tinggal di rumah saksi di Sangkulirang selama satu tahun;-----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun sejak Penggugat hamil tiga bulan sampai melahirkan rumah tangga mereka tidak harmonis lagi; -----
- Bahwa setahu Saksi penyebab ketidakharmonisan adalah karena Tergugat berbohong kepada Penggugat dan mengaku berpendidikan Madrasah Aliyah Negeri dan sebagai pegawai negeri sipil di Kantor DPRD Tenggarong, tetapi sebenarnya Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, dan Tergugat juga tidak pernah mau sholat;-----
- Bahwa, saksi mengetahui Tergugat berbohong, karena Tergugat minta dicarikan pekerjaan kepada saksi, dengan alasan karena telah Tergugat diberhentikan dan pegawai negeri; Kemudian saksi mencarikan pekerjaan sebagai supir di Perusahaan kelapa sawit, tetapi kemudian Tergugat diberhentikan dari pekerjaannya karena dinilai tidak sungguh-sungguh dalam bekerja; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak penggugat hamil tiga bulan sampai sekarang ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan beberapa kali, namun tidak ada hasilnya ; ---

2. Saksi 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Karang Dalam, RT.04,

Kec. Karang, Kabupaten Kutai Timur, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah keponakan saksi ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami siteri, dari perkawinan mereka telah dikurniai 1(satu) orang anak, sekarang dipelihara Penggugat ; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik saja, namun sekarang rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setahu Saksi penyebab mereka tidak harmonis karena Tergugat berbohong dengan mengaku bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, tetapi ternyata Tergugat tidak bekerja dan saksi pernah mendengar bahwa Tergugat tidak pernah sholat;-----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup dalam satu rumah tangga sejak lebih kurang 3 (tiga) bulan yang lalu dan selama itu pula Tergugat tidak pernah lagi mengirimkan nafkah buat Penggugat ; -----
- Bahwa saksi telah berusaha mengupayakan damai antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut sedangkan Tergugat tidak dapat dimintai pernyataannya karena tidak hadir dipersidangan;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulan tetap pada dalilnya semula, mohon putusan ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dan berdomisili di Kabupaten Kutai Timur yang masuk dalam wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Sangatta, oleh karena itu berdasar pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Sangatta berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ternyata dari alat bukti (P.2) oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan karenanya perkara a-quo menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama Sangatta ; ----

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri dimuka persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, dan perkara ini telah menempuh proses Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag, namun sesuai laporan dari Hakim Mediator tersebut bahwa Mediasi tidak berhasil. Oleh karena itu, maksud pasal 154 R.Bg, jo pasal 82 Undang-undang Nomor 7/1989 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 / 1975 jo. Perma No. 1 tahun 2008 telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir pada persidangan pertama namun pada hari-hari persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir kepersidangan meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi, dan meskipun Tergugat telah mengirim surat keterangan dokter yang menyatakan Tergugat sakit dan harus beristirahat selama 2 hari, akan tetapi karena pada persidangan sebelumnya Tergugat juga tidak hadir tanpa alasan yang sah dan demikian pula pada persidangan terakhir tanggal 12 Maret 2012, maka dapat di duga bahwa Tergugat tidak mau menggunakan haknya untuk menyampaikan pembelaannya dalam persidangan perkara ini;-----

----- Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban berupa sanggahan atas gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan dalam hal ini gugatan perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebankan wajib membuktikan dalil gugatannya di persidangan;-----

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang keterangannya saling bersesuaian dan saling melengkapi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berbohong kepada Penggugat, Tergugat mengaku bekerja sebagai PNS dan berpendidikan Madrasah Aliyah Negeri, tetapi pengakuan Tergugat tersebut ternyata tidak benar, dan Tergugat tidak mau melaksanakan sholat, saat ini sudah pisah kurang lebih 3 (tiga) bulan tanpa nafkah dari Tergugat. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai bukti memperkuat dalil gugatan Penggugat ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat secara lisan dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah pisah tempat tinggal, sehingga kedua belah pihak sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing yang semestinya dilakukan oleh pasangan suami isteri dalam sebuah rumah tangga;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

----- Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, kekal dan berdasarkan ketuhanan yang maha esa sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang No. I tahun 1974 dan sebagaimana diisyaratkan firman Allah surat An-Nur ayat 21, yang intinya membentuk rumah tangga “Sakinah, Mawaddah wa Rahmah”. Dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, jelas tujuan perkawinan tersebut tidak akan dapat diwujudkan, bahkan rumah tangga yang demikian apabila dipertahankan hanya akan menimbulkan madllarat bagi Penggugat dan Tergugat itu sendiri, maka dengan demikian alternatif yang terbaik bagi keduanya adalah menempuh jalan perceraian ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut telah sejalan dengan ketentuan yang dimaksud pasal 39 ayat (2) UU No. I Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf “f” PP No. 9 Tahun 1975 jo. psal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan petunjuk dalam **kitab Fiqh Sunnah, Sayid Sabiq, h.284, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam putusan ini sebagai berikut :**

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها وعجز القاضى على الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

Artinya : “ Apabila Penggugat (isteri) telah dapat membuktikan gugatannya dengan bukti-bukti di muka sidang, atau pihak Tergugat (suami) telah mengakui, dan penderitaan bagi pasangan itu menyebabkan keluarga tersebut tidak bisa lagi dipertahankan, dan perdamaian yang diupayakan hakim terhadap keduanya sudah gagal, maka hakim harus menceraikan keduanya dengan talak bain”.

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepatutnya mengabulkan gugatan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat termasuk orang miskin sebagaimana putusan sela No. 197/Pdt.G/2011/PA.Sgt. tanggal 13 Februari 2012 Penggugat telah diberi izin berperkara secara prodeo, maka Penggugat harus dibebaskan dari biaya perkara ; -----

----- Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( **Tergugat** ) terhadap Penggugat (

**Penggugat** );-----

3. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

----- Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin, tanggal 12 Maret 2012 M, bertepatan dengan 19 Rabiul Akhir 1433 H., oleh Drs.M. HELMI, M.H., sebagai Ketua Majelis, HJ. NURUL FAKHRIA, S.Ag dan H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu SITI AZIZAH, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,

Drs. M. H E L M I, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HJ. NURUL FAKHRIA, S.Ag

H. YAYAN LIYANA MUKHLIS, S.Ag

Panitera Pengganti,

SITI AZIZAH, S.HI

## Perincian Biaya Perkara :

• Biaya Pendaftaran	Rp. 0,00
• Biaya Proses	Rp. 0,00
• Pemanggilan Penggugat	Rp. 0,00
• Pemanggilan Tergugat	Rp. 0,00
• Beaya Redaksi	Rp. 0,00
• Meterai	Rp. 0,00
Jumlah	Rp. 0,00,-
	(NIHIL)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memerintahkan kepada Juru Sita/Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta untuk memberitahukan

putusan ini kepada Tergugat melalui bantuan Pengadilan Agama Tenggarong dan kepada Tergugat

dijelaskan mengenai hak-haknya dalam perkara ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)